

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan baru dalam dunia perbankan di Indonesia menunjukkan prospek yang lebih baik sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Penyempurnaan landasan hukum beroperasinya perbankan syari'ah nasional merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan penyempurnaan peraturan perbankan syari'ah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang perbankan dinyatakan dengan jelas mengenai penggolongan kegiatan usaha bank menjadi dua jenis, yakni bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Berdasarkan Undang-Undang ini dimungkinkan bagi bank konvensional membuka kantor cabang syari'ah yang merupakan tonggak penting dimulainya awal sistem perbankan di Indonesia, yaitu sebuah bank yang dapat beroperasi dengan dua sistem yang berbeda (*dual banking system*), namun dapat melengkapi pelayanan yang baik pada masyarakat. Penyempurnaan tentang Undang-Undang tersebut tidak berhenti di situ, dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur secara terpisah tentang perbankan syari'ah telah memberikan angin segar bagi perbankan yang beroperasi dengan sistem syari'ah untuk terus melaju dalam dunia perbankan di Indonesia.

Lembaga keuangan syari'ah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan *profit oriented* saja, melainkan suatu lembaga keuangan yang juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntutan syari'ah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syari'ah. Salah satu aplikasinya adalah menerapkan pelayanan (*service*) yang berbasis moral dan spiritual.

Bank syari'ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syari'ah. Bank syari'ah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syari'ah, dimana sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syari'ah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.¹

Dalam memberikan pelayanan lembaga keuangan syari'ah sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*landing*) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (*service*). Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari'ah adalah produk

¹Muhammad Fauzi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syari'ah di Kota Semarang*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), hlm. 11.

pembiayaan dengan akad *murabahah* yang dikeluarkan oleh seluruh bank syari'ah termasuk Bank Mega Syari'ah. Pembiayaan dengan akad *murabahah* sudah banyak diterapkan di perbankan syari'ah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat.

Kajian penerapan prinsip syari'ah dalam operasi perbankan syari'ah merupakan agenda penting bagi perbankan nasional. Bank Indonesia telah mengkaji standarisasi akad produk perbankan syari'ah, diawali dari akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*, yang ditujukan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syari'ah dan kemungkinan variasinya dalam praktek, di sisi lain masyarakat telah memiliki persepsi bahwa bank syari'ah berbeda, lebih tinggi kualitas moralnya, etika dan bisnisnya dibandingkan dengan bank konvensional.²

Dalam literatur ekonomi dan perbankan syari'ah yang di publikasikan dengan rentang waktu antara 1960-an hingga 1970-an, dijelaskan bahwa bank-bank Islam dikonsep sebagai "Lembaga Keuangan", dimana keseluruhan pinjaman bisnis yang diberlakukan kepada pengusaha (*partner*) berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*).

Usaha yang dilakukan oleh Bank Mega Syari'ah untuk merealisasikan tujuan dari masyarakat adalah dengan menerapkan prinsip bagi hasil dalam hal pembiayaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah*. Bagi hasil dengan akad *murabahah* ini merupakan salah satu ciri dari lembaga keuangan tanpa bunga atau bank

² Muhammad Fauzi, *Implementasi Prinsip Syari'ah Pada Perbankan Syari'ah di Kota Semarang*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2007), hlm. 1-4.

Islam. Akan tetapi bagi hasil dengan akad *murabahah* tersebut sering juga disebut pengganti nama "bunga".

Dalam dunia perbankan, *murabahah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif. Dana untuk kegiatan *murabahah* diambil dari simpanan tabungan barjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.³

Bank Mega Syari'ah hadir di Kendal karena melihat pangsa pasarnya yang besar dimana mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Bank Mega Syari'ah sendiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Mega Syari'ah, juga sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Dalam pelayanan produk pembiayaan yang ditawarkan di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu hanya menggunakan akad *murabahah*, baik itu pembiayaan untuk keperluan konsumtif, investasi maupun produktif. Sehingga keperluan pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha yang sifatnya produktif pun menggunakan akad *murabahah*. Dengan adanya fenomena semacam itu tentunya menjadi suatu hal yang menarik, karena pada umumnya pembiayaan modal usaha yang sifatnya produktif

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.184-185.

cenderung menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Dalam prakteknya, akad *murabahah* yang diterapkan untuk produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu terkesan perlakuannya seperti akad *mudharabah*. Hal ini terjadi karena adanya tambahan akad *wakalah* (perwakilan) pada produk pembiayaan tersebut. Dari hasil *pra-riiset* yang telah dilakukan, peneliti juga menemukan adanya penentuan margin yang tidak *fiar*, karena margin ditentukan dari tingkat plafon pembiayaan, bukan dari pembiayaan barang yang riil. Sedangkan besar-kecilnya plafon pembiayaan juga ditentukan oleh besar kecilnya penyertaan jaminan oleh nasabah. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan modal kerja tersebut, apakah sudah sesuai dengan konsep *murabahah* ataukah belum.

Melihat permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA SYARI'AH (M2S) BANK MEGA SYARI'AH KALIWUNGU.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya, sehingga dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis.

1. Tujuan penelitian adalah :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu.
2. Manfaat Penelitian adalah :
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga keuangan syari'ah dan masyarakat umum tentang akad *murabahah* dilihat dari kajian teorits hukum Islam.

- b Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum dan ekonomi Islam di lapangan.
- c Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa karya yang penulis jumpai yang membahas tentang penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan di bank syari'ah. Diantaranya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Fauzi, SE,MM dengan judul penelitiannya "Implementasi Prinsip Syari'ah Pada Perbankan Syari'ah Di Kota Semarang". Bahwa Bank Indonesia telah mengkaji standarisasi produk perbankan syari'ah, diawali dari akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*, yang ditujukan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syari'ah dan kemungkinan variasinya dalam praktek, yang hasil kesimpulan dijelaskan bahwa implementasi prinsip syari'ah kurang efektif diterapkan dalam praktek pembiayaan bank syari'ah.⁴

Dalam buku "*Masalah Besar Bank Syari'ah*" karya Hendy Hendarto bahwasannya prinsip syari'ah dalam operasi perbankan syari'ah merupakan agenda yang sangat penting bagi perbankan nasional. Standarisasi produk-produk perbankan syari'ah diawali dengan mengkaji akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* yang ditujukan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syari'ah, dalam penerapan prinsip syari'ah tersebut

⁴ Muhammad Fauzi, *Op.cit*, hlm. 50.

perbankan syari'ah menerapkan pada semua produknya diantaranya dalam produk pembiayaan.⁵

Dalam penelitiannya Hardiwinoto dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perusahaan Terhadap Beroperasinya Perbankan Syari'ah di Kota Semarang”, Menyimpulkan bahwa dalam perbankan syari'ah produk penghimpunan dan pembiayaan dana harus bebas dari unsur *riba*, unsur *gharar* dan *maisir* yang mengakibatkan unsur meragukan (*subhat*), akan tetapi harus sesuai dengan akad *mudharabahnya* (*profit loss sharing*) yang mendasari dalam setiap transaksi kerjasamanya. Pada Pembiayaan di Bank Syari'ah didasari prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing principle*) yang penerapannya pada produk pembiayaan dan pendanaan. Karena penerapan prinsip bagi hasil apabila dibandingkan dengan penggunaan prinsip bunga yang ada selama ini memiliki perbedaan yang signifikan. Salah satunya yaitu menyangkut resiko yang timbul dari penerapan prinsip itu sendiri.⁶

Dalam penelitian Akhmad Shidqon dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2011 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri Majapahit Semarang)", hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad *murabahah* untuk KUR harus

⁵ Hendy Hendarto, *Masalah Besar Bank Syari'ah*, Republika: 2005, hlm. 15.

⁶ Hardiwinoto, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perusahaan Terhadap Beroperasinya Perbankan Syari'ah di Kota Semarang*, Tesis Progam Magister Akuntansi Undip 2004, Tidak di Publikasikan.

lebih dipertegas agar lebih sesuai lagi dengan syari'ah agar tidak terjadi kerugian yang mengakibatkan salah satu pihak.⁷

Dari beberapa hasil penelitian yang ada, terlihat bahwa di dalam bank syari'ah itu lebih berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia, selain itu bank syari'ah juga sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa hasil penelitian yang ada juga terlihat bahwa ada kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Letak perbedaannya ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan. Peneliti menitik beratkan pada implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu.

E. Kerangka Teori

Hukum Islam dalam tinjauannya sebagai sebuah *tasyri'* atau perundang-undangan, sesungguhnya dapat dibedakan menjadi *tasyri' illahi* dan *tasyri' wad'i*.⁸

Tasyri' illahi adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai syari'ah dalam al-Qur'an dan dijelaskan secara implementatif oleh Nabi

⁷ Ahmad Shidqon, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murobahah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Bank Mandiri Syari'ah Majapahit Semarang)*, (Semarang, IAIN Walisongo, 2011)

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Khulasah Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, cet. III, (Kuwait: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 7.

SAW dalam as-Sunnah. Hukum dalam pengertian ini secara epistemologi bernilai pasti dan tidak dapat berubah yang sering disebut dengan syari'ah, kemudian *tasyri' wad'i* berupa hukum yang dihasilkan oleh upaya ijtihad manusia dan karenanya bernilai nisbi yang sudah barang tentu berubah mengikuti pergerakan zaman. Dan pengertian yang kedua ini disebut sebagai fiqh.⁹

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa syari'ah adalah sebagai tujuan dan fiqh adalah sebagai proses memahami dan menyimpulkan. perlu ditambahkan pula bahwa hukum yang kedua (*wad'i*) meskipun selalu berubah tetapi ia harus tunduk di bawah hukum *Ilahi* oleh sebab itu nash al-Qur'an banyak membicarakan prinsip-prinsip dasar dari pada menyampaikan detail perbuatan manusia.

Al-Fikri dalam kitabnya *Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*, menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:¹⁰

1. *Al-Muamalah al-Madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah *al-madiyah* adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, syubhat, untuk diperjual-belikan, benda-benda yang memadharatkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.

⁹ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Cet II, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 141-142.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4

2. *Almu'amalah al-Adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹¹

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹²

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Lebih lanjut Afzalur Rahman mengemukakan :

1. Muamalah dilaksanakan atas dasar saling rela dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain.¹³ hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-


Qur'an :



¹¹ Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), pembagian muamalah tersebut dilakukan atas dasar kepentingan teoritis semata-mata, sebab dalam praktiknya kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisah.


¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 10.

¹³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa. Soeroyo, Nastangin, (Jakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995),IV, hlm. 130.




Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An-Nisa' : 29)¹⁴

- 2. Melarang praktek riba yang secara mutlak diharamkan dalam bertransaksi.¹⁵ Allah berfirman :



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali-Imran: 130).¹⁶

- 3. Meniadakan unsur *gharar* atau ketidakpastian yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan dari satu pihak ke pihak lainnya yang akan menimbulkan ketidakrelaan dari salah satu pihak atau dikarenakan transaksi yang tidak bisa diserahkan terimakan atau tidak diketahui, seperti menjual ikan yang masih di dalam air, menjual burung di udara atau yang sejenisnya.¹⁷ Sebagaimana firman Allah :




¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), hlm. 84.

¹⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa. Soeroyo, Nastangin, (Jakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995),IV, hlm. 130.

¹⁶ Departemen Agama, *Op. cit*, hlm. 67

¹⁷ Afzalur Rahman, *Op.cit*. hlm. 161-165.



Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Al-An'am: 152).¹⁸

4. Meniadakan unsur yang menghendaki untung-untungan yang didasarkan pada sifat spekulatif.¹⁹ Hal ini untuk menjaga agar manusia tidak terjatuh dalam kejahatan yang ada dalam praktek *maysir*, sebagaimana celaan Allah yang membandingkan kemanfaatan yang diperoleh lebih sedikit dari dosa yang diakibatkannya. Pelarangan berdasarkan:




Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Ma'idah: 90).²⁰

¹⁸ Departemen Agama, *Op. cit.* hlm. 150.

¹⁹ Afzalur Rahman, *Op. cit.* hlm. 173.

²⁰ Departemen Agama, *Op. cit.* hlm. 124.

5. Meniadakan unsur eksploitasi atau penindasan.²¹ Islam melarang umatnya mengambil keuntungan dan sesamanya dengan cara yang tidak dibenarkan dan dengan cara yang merugikan dan eksploitasi demi mendapatkan keuntungan.



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa': 29).²²

F. Metode Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti akan fokuskan penelitiannya pada:

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada seputar mekanisme pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu.

2. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari segi metodologi, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong adalah

²¹ Afzalur Rahman, *Op. cit.* hlm. 186

²² Departemen Agama, *Op. cit.* hlm. 84.

suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²³

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Metode ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata.²⁴ Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, metode ini akan dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan sekitar Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu, proses pelayanan pada nasabah, serta fasilitas yang ada di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu tersebut.

b. Wawancara (*Interview*)

Menurut Esterberg, dalam Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Ia juga mengemukakan beberapa macam wawancara,

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. XVII, hlm. 6.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986), hlm128.

yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.²⁵

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.²⁶ Dalam wawancara ini peneliti langsung melakukan tanya jawab dengan nara sumber, antara lain kepada pengelola seperti *Account Officer* (AO), *Financing Officer* (FiO) dan *Unit Manajer* (UM) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu beserta beberapa nasabahnya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.²⁷ Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan. Adapun dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu berupa dokumen-dokumen tertulis serta gambar kegiatan yang ada di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu.

²⁵ Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 317.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 320.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 329.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang gambaran kondisi dan situasi di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu. Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.²⁹

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Unit Kaliwungu.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terbagi dalam beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*, hlm. 334.

²⁹ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Cet.10, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm.161.

BAB I :Merupakan pendahuluan yang berisi: *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teoretik menyangkut atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya yang dilakukan untuk mensistematisasikan penyusunan.

BAB II: Mengulas tentang konsep *murabahah*. Bab ini terbagi menjadi menjadi dua sub bab, *Pertama*, konsep akad *murabahah* dalam fiqh muamalah. *Kedua*, konsep akad *murabahah* dalam teori perbankan syari'ah serta penjelasan *murabahah* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh atau menyeluruh terhadap konsep *murabahah* dalam fiqh muamalah maupun praktek perbankan syari'ah.

BAB III: Membahas seputar pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu. Bab ini terbagi atas dua sub bab, sub *pertama*, profil tentang Bank Mega Syari'ah. Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang sejarah serta perkembangan Bank Mega Syari'ah, visi-misi, nilai-nilai, dan produk-produknya. Sub *kedua*, pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Dalam sub bab ini menggamabarkan ketentuan umum produk pembiayaan modal kerja, macam-macam pembiayaan pada Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah dan mekanisme pembiayaannya.

BAB IV: Dalam bab ini akan membahas tentang studi analisis akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu.

BAB V: Sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan dan berisi kesimpulan, saran dan penutup.